

**Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan  
Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Salah Satu Syarat Akademik  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam



Disusun oleh:

**MAHILDA NOOR FITRIANA**

**092211021**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2013**

**Drs. Miftah AF, M. Ag**

Alamat: Jl. Kembang Jeruk 3 No. 31 Tlogosari Semarang Telp. 024-6717226

**Drs. Agus Nurhadi, MA**

Alamat: Jl. Wismasari 5 No. 2 Ngaliyan Semarang Telp. 024-7620926

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdri. Mahilda Noor Fitriana

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**IAIN Walisongo**

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mahilda Noor Fitriana

NIM : 092211021

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 29 November 2013


Pembimbing I,



**Drs. Miftah AF, M. Ag**

**NIP.19530515 198403 1 001**

Pembimbing II.



**Drs. Agus Nurhadi, MA**

**NIP. 19660407 199103 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Mahilda Noor Fitriana  
NIM : 092211021  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup/, pada tanggal:

**16 Desember 2013**


Serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S.I dalam Ilmu Hukum Islam.

Semarang, 16 Desember 2013


Ketua Sidang

  
**Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum**  
NIP. 19711012 199703 1 002


Penguji I

  
**H. Arif Budiman, M. Ag**  
NIP. 19691031 198903 1 002

Pembimbing I

  
**Drs. H. Miftah AH, M. Ag**  
NIP. 19530515 198403 1 001


Sekretaris Sidang

  
**Drs. H. Agus Nurhadi, M. A**  
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II


  
**Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag**  
NIP. 19680505 199503 1 002

Pembimbing II

  
**Drs. H. Agus Nurhadi, M. A**  
NIP. 19660407 199103 1 004



## MOTTO



“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>QS. Al-Baqarah ayat 178. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 33.

## PERSEMBAHAN

Untaian kata takkan mampu melukiskan kebahagiaan atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga tersusun sebuah karya sederhana ini.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Orang tuaku tercinta yang selalu memberikan limpahan kasih sayang yang tulus, selalu mendo'akan, memberi dukungan baik spiritual maupun material demi keberhasilanku.
- Nenek tercinta Hj. Kastamah (Alm) dan Hj. Sri Masriah (Alm) sebagai inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
- Saudaraku Ayu Febriana Lestari, SE, Nur Khalim, S.Kom, M. Kom, Lucky Dwi Wijayanto Aji, yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan moril dan materil, serta keponakanku Raziq Muzzakki Zada As-Sajid yang senantiasa menghibur akan tingkah lucunya.
- KH. Sholeh Mahalli, AH dan Ibu Nyai Azizah, AH yang telah memberi kesempatan penulis untuk “berproses” di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah.
- Untuk seluruh guru yang pernah mengajar penulis, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sehingga cakrawala keilmuan penulis dapat terbuka lebar, bekal dalam menghadapi kehidupan yang harus ditempuh dengan arif dan bijaksana.
- Teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu ada di kala senang dan susah.
- Untuk anak Indonesia agar tetap tersenyum bahagia menikmati masa kecilnya.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Desember 2013

Deklarator

Mahilda Noor Fitriana  
NIM. 092211021

## ABSTRAK

Diversi adalah pemberian kewenangan terhadap penegak hukum untuk melakukan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Ada dua pokok permasalahan yang sekaligus tujuan dari karya tulis ini, yaitu bagaimana pandangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap diversi dalam pembunuhan dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap diversi dalam pembunuhan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan. Analisa yang digunakan adalah analisis isi (*content analisis*) dengan pendekatan deskriptif interpretatif yaitu menelaah secara detail terhadap data yang telah di kumpulkan dan kemudian di lakukan interpretasi

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan dalam konsep diversi merupakan upaya terbaik bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak mendapat stigma negatif yang berkepanjangan. Namun belum sepenuhnya Undang-Undang tersebut melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, karena masih terdapat pembatasan kategori tindak pidana yang diancam pidana 7 tahun. Hal ini dianggap bertentangan dengan tujuan Undang-Undang untuk menghindarkan anak dari pemidanaan. Selain itu, adanya perlakuan yang berbeda kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak berlandaskan pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan.

Berkaitan dengan diversi dalam pembunuhan. Dalam Islam, diversi terhadap pembunuhan secara tegas telah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 178, dengan pemaafan yang dilakukan korban yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana *qishash* berarti telah terjadi perdamaian dan secara jelas ada dalam hadits tentang *shulh* (perdamaian) dalam pembunuhan.

*Keyword* : Diversi, Pembunuhan, *Shulh*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam dengan segala keindahannya atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kami panjatkan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu menunggu syafaatnya.

Berkenaan dengan selesainya skripsi, yang berjudul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Muhammad Solek M.A selaku kepala jurusan Siyasah Jinayah dan Bapak Rustam DKAH. M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah.
4. Bapak Drs. H. Miftah A. F., M. Ag selaku pembimbing I, dan bapak Drs. H. Agus Nurhadi, M. A. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya sehingga skripsi ini selesai.
5. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini. Bapak Moh. Khasan, M.Ag dan Bapak Dede Rodin, Lc yang berkenan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Para pegawai bagian akademik, bagian kemahasiswaan, bagian TU, bagian umum, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, perpustakaan (Institut) IAIN Walisongo, *american corner*, UBINSA IAIN Walisongo, Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP, yang telah memberikan informasi dan layanan dengan baik dan ramah kepada penulis.
7. Lembaga Bantuan Hukum Jateng. Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bappepam LK, *Cimahi Creative Association (CCA)*, FOZ, Bank Indonesia, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Agama Semarang, yang berkenan memberikan praktek perkuliahan secara langsung kepada penulis. Serta Masyarakat Desa Kuripan, Karang Awen, Demak, yang banyak memberikan ilmu dan arahan dalam pengalaman hidup bermasyarakat secara nyata kepada posko 59 IAIN Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tua, saudaraku Ayu Febriana Lestari, SE, Nur Khalim, S.Kom, M. Kom, Lucky Dwi Wijayanto Aji, yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan moril dan materiil, keponakanku Raziq Muzzakki Zada As-Sajid yang senantiasa menghibur akan tingkah lucunya, serta keluarga besar penulis dari pihak ayah maupun ibu.
9. Romo KH. Sholeh Mahalli, AH dan Ibu Nyai Nur Azizah, AH selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yang telah mengajarkan pengalaman hidup dan ilmu yang sangat berarti bagi penulis. Dan segenap ustadz, ustadzah, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yang telah memberi ilmu, bantuan, nasehat, dan semangat.
10. Teman-teman IAIN Walisongo angkatan 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Terutama teman-teman jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2009, SJA dan SJB.
11. Sahabat-sahabat dari SMP dan SMA, terima kasih selalu memberikan motivasi dan dukungan, semoga tetap terjalin rasa persaudaraan kita.
12. Ibu-ibu pengajian serta tetangga penulis, terima kasih atas doanya.

13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif saya harapkan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 4 Desember 2013

Penulis

Mahilda Noor Fitriana  
092211021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4. Telaah Pustaka .....	11
1.5. Metode Penelitian .....	14
1.6. Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH PEMBUNUHAN**

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum tentang <i>Jarimah</i> Pembunuhan..	19
2.1.1. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an .....	20
2.1.2. Dasar Hukum dalam Hadits .....	24
2.2. Jenis Jarimah Pembunuhan .....	26
2.2.1. Pembunuhan Sengaja .....	28
2.2.2. Pembunuhan Semi Sengaja .....	29
2.2.3. Pembunuhan Kekeliruan .....	31
2.3. Sanksi Jarimah Pembunuhan .....	32
2.3.1. <i>Qishash</i> .....	32
2.3.2. <i>Diat</i> .....	34
2.3.3. <i>Takzir</i> .....	36
2.3.4. <i>Kafarat</i> .....	37
2.3.5. Pencabutan Hak Mewaris .....	37
2.3.6. Pencabutan Hak Menerima Wasiat .....	37

## **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI DAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

3.1. Ketentuan Umum Tentang Diversi .....	40
3.1.1. Pengertian Diversi .....	47
3.1.2. Sejarah Diversi .....	51
3.1.3. Diskresi .....	52
3.1.4. Tujuan Diversi .....	55
3.1.5. Jenis-Jenis Diversi .....	57

3.2. Ketentuan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	60
3.2.1. Kenakalan Remaja .....	62
3.2.2. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	68
3.2.3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	69
3.2.4. Asas-Asas Peradilan Pidana Anak Menurut Undang- Undang No. 11. Tahun 2012 .....	70
3.2.5. Sanksi Pidana Dan Tindakan .....	73

#### **BAB IV ANALISIS DIVERSI DALAM PEMBUNUHAN**

4.1. Analisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan .....	76
4.2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	94

#### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	108
5.2. Saran .....	109
5.3. Penutup .....	110

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**